



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir bangun sari, 10 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan petani karet, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Bangun Sari, Rt 007, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, serta ayah calon suami anak Pemohon.

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Sdw dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Xxxxx binti Xxxxx, NIK Xxxxx, umur 18 tahun (Bangun sari, 03 April 2003), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak bekerja, status perawan, bertempat tinggal di Kampung Bangun sari, RT 007, Kecamatan Linggang bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya yang bernama:

Xxxxx bin Xxxx, NIK Xxxx, umur 25 tahun (Uping, 09 September 1996), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan helper di PT.Pertamina, bertempat tinggal di Kampung Liinggang Bigung, Kecamatan Liinggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon dan calon suaminya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Liinggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Melak Kecamatan Melak dengan Surat Nomor: Xxxxx;

4. Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya dikarenakan eratnya hubungan keduanya, bahkan anak dari para Pemohon saat ini telah hamil dengan usia kehamilan 6-7 minggu dan diperkirakan akan melahirkan pada bulan Juni 2022, karena perbuatannya dengan Xxxxx bin Xxxx;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

6. Bahwa, Ayah suami Pemohon yang merupakan Ayah kandung Xxxxx yang bernama Xxxxx telah meninggal dunia di, Bangun sari pada tanggal 21-01-2012, Sesuai dengan surat keterangan kematian dari kampung Liinggang Bangun sari No:470/474/001/BS/LB/XI/2021

7. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Majelis hakim segera memeriksa dan

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama (Xxxxxx binti Xxxxxx) untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, dengan seorang laki-laki yang bernama (Xxxxxx bin Xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa bersamaan Surat Permohonannya, Pemohon melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Pemohon,
2. Fotokopi Kartu keluarga,
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon,
4. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon, dan
5. Fotokopi terakhir ijazah anak Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi Pemohon tetap dengan keinginannya.

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxxx memiliki hubungan dekat dengan Xxxxxx sejak 1 (satu) tahun lalu dan saat ini Xxxxxx telah mengandung 8 (delapan) pekan, hasil hubungan nya dengan Xxxxxx.
- Bahwa Pemohon tidak bisa menunda pernikahan anaknya dan bersikukuh menikahkan anaknya karena jika tidak segera dinikahkan maka

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang lahir dari perut Xxxxx akan tidak memiliki status keturunan yang jelas dan dapat menjadi fitnah masyarakat lingkungan setempat.

- Bahwa Pemohon merestui anaknya menikah dengan Xxxxx.
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan kedua anaknya.
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai helper di PT.Pertamina, namun Pemohon tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak Pemohon.
- Bahwa Pemohon juga menyatakan sanggup untuk menjaga dan membimbing anaknya untuk menjadi istri serta orangtua yang baik untuk anak-anak nantinya.

Bahwa kepada Pemohon, Hakim memberi nasihat jika Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, agar membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Xxxxx dan Xxxxx dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Xxxxx yang akan dimohonkan dispensasi nikah yang bernama Xxxxx, sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxx ingin segera menikah dengan Xxxxx karena sudah mengandung 8 (delapan) pekan.
- Bahwa bahwa Xxxxx tidak bisa menunda pernikahannya karena dikhawatirkan dapat menjadi aib keluarga dan menjadi fitnah masyarakat setempat.
- Bahwa Xxxxx bersedia menikah dengan Xxxxx tanpa paksaan.
- Bahwa Xxxxx sudah siap dan memahami resiko pernikahan usia dini untuk memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai istri dan orangtua.

Bahwa calon suami Xxxxx yang bernama Xxxxx juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ibu kandung Xxxxx bernama Xxxxx sudah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2021 karena sakit.

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxxxx mulai mengenal Xxxxx sejak 1 (satu) tahun lalu, semenjak itu hubungan Xxxxx dan Xxxxx semakin dekat bahkan saat ini Xxxxx telah hamil 8 (delapan) pekan.
- Bahwa Xxxxx bersedia menikah dengan Xxxxx tanpa paksaan.
- Bahwa Xxxxx saat ini belum bekerja namun akhir bulan ini akan bekerja sebagai helper di RDMP Balikpapan.
- Bahwa penghasilan sebagai Helper di RDMP Balikpapan sekitar Rp4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa Xxxxx sudah siap dan memahami resiko menikahi perempuan dengan usia dini dan sudah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami dan orangtua.

Bahwa kepada Xxxxx dan Xxxxx Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Xxxxx dan Xxxxx adalah perbuatan zina yang di larang oleh agama Islam.
- Bahwa pernikahan diusia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, anak dan lain sebagainya, untuk itu Xxxxx dan Xxxxx harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu.
- Bahwa wanita muda memiliki organ reproduksi yang rawan terhadap penyakit, untuk itu Xxxxx dan Xxxxx harus betul-betul memperhatikan kesehatan diri dan janin yang ada dalam kandung Xxxxx.
- Bahwa jika terjadi permasalahan harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis.
- Bahwa jika ingin menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah.

Bahwa Ayah calon suami anak Para Pemohon bernama Xxxxx bin Akas telah menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ibu kandung dari Xxxxx bernama Xxxxx sudah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2021 karena sakit

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxxxx dan Xxxxx telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, bahkan saat ini Xxxxx telah mengandung 8 (delapan) pekan hubungannya akibat hubungannya dengan Xxxxx.
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak bisa menunda pernikahan anaknya dan bersikukuh menikahkan anaknya karena jika tidak segera dinikahkan maka anak yang lahir dari perut Xxxxx tidak memiliki status keturunan yang jelas dan dapat menjadi fitnah masyarakat lingkungan setempat.
- Bahwa Xxxxx bin Akas telah menyesali kesalahan yang dilakukan oleh anaknya.
- Bahwa Xxxxx bin Akas tidak pernah memaksakan rencana pernikahan Xxxxx dengan Xxxxx.
- Bahwa kedua orangtua Xxxxx mengizinkan rencana pernikahan Xxxxx dan Xxxxx.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orangtua Xxxxx, terhadap nasihat tersebut, orangtua Xxxxx menyatakan jika Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, siap membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumahtangga Xxxxx dan Xxxxx dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut serta memisahkan tempat tinggal Xxxxx dan Xxxxx sampai Xxxxx dan Xxxxx resmi menikah atau resmi menjadi suami istri.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Xxxxx dan Xxxxx, Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan hamil, nomor 440-441.8/280/PKM-KIA/XI/2021 atas nama Xxxxx yang di terbitkan oleh Puskesmas Linggang Bingung, tanggal 8 November 2021, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.2.

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat kematian Nomor Xxxxx, atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bangun Sari tanggal 8 November 2021, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.3.

4. Fotokopi Surat kematian, atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Harapan Insan Sendawar tanggal 26 Juli 2021, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.4.

B. Bukti Saksi :

1. Xxxxx, tempat tanggal Laming 5 November 1974, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di kampung Bangun Sari RT 07, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Xxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2012.
 - Bahwa saksi tinggal berdekatan rumah dengan Pemohon.
 - Bawa Xxxxx sering kerumah saksi karena anak saksi teman Xxxxx.
 - Bahwa saksi juga sering melihat Xxxxx dan Xxxxx berdua- duaan sejak 1 (satu) tahun lalu.
 - Bahwa, Pemohon tidak bisa menunda pernikahan anaknya karena jika tidak segera dinikahkan maka anak yang lahir dari perut Xxxxx akan tidak memiliki status keturunan yang jelas dan dapat menjadi fitnah masyarakat lingkungan setempat.
 - Bahwa pada saat ini Xxxxx telah hami 8 (delapan) pekan akibat hubungannya dengan Xxxxx.
 - Bahwa Xxxxx dengan Xxxxxtidak memiliki hubungan darah atau hubungan satu susuan.
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon menikahkan anaknya dengan Xxxxx.

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Xxxxx.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Xxxxx dalam satu bulan.

2. Xxxxx, tempat tanggal lahir Sidoarjo 29 April 1998, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal Kampung Linggang Bingung RT 02, Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Calon suami Anak Pemohon.
- Bahwa ibu kandung Xxxxx sudah meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2021 karena sakit.
 - Bahwa, Pemohon tidak bisa menunda pernikahan anaknya karena jika tidak segera dinikahkan maka anak yang lahir dari perut Xxxxx akan tidak memiliki status keturunan yang jelas dan dapat menjadi fitnah masyarakat lingkungan setempat.
 - Bahwa pada saat ini Xxxxx telah hami 8 (delapan) pekan akibat hubungannya dengan Xxxxx.
 - Bahwa Xxxxx dengan Xxxxxtidak memiliki hubungan darah atau hubungan satu susuan.
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon menikahkan anaknya dengan Xxxxx.
- Bahwa Xxxxx saat ini belum pekerjaan, namun sudah di terima kerja di anak perusahaan pertamina di Balikpapan sebagai Helper.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Xxxxx dalam satu bulan.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungnya yang bernama Xxxxx binti Akong, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi permohonannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Pemohon untuk menghadap ke persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan Agama Sendawar agar memberikan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon yang bernama Xxxxx dengan alasan karena eratnya hubungan keduanya, bahkan anak dari para Pemohon saat ini telah hamil dengan usia kehamilan 6-7 minggu dan diperkirakan akan melahirkan pada bulan Juni 2022, karena perbuatannya dengan Xxxxx bin Xxxxx.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), asli dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang UU 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan akta bahwa tangan dengan nilai kekuatan pembuktian sebebaskan, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang UU 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa surat penolakan kepala Kantor Urusan Agama berkesesuaian dengan Permohonan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa permohonan para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx dengan Xxxxx namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung dengan alasan keduanya belum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Surat Keterangan Dokter merupakan akta Autentik, sehingga harus dinyatakan terbukti jika Xxxxx

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hamil dengan usia kehamilan 6-7 (enam sampai tujuh) bulan saat bukti tersebut diterbitkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat keterangan kematian berkesesuaian dengan keterangan Saksi sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung Xxxxx yang bernama Xxxxx telah meninggal dunia pada 21 Januari 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa surat keterangan kemarian berkesesuaian dengan keterangan Saksi sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Ibu kandung Xxxxx yang bernama Xxxxx telah meninggal dunia pada 26 Juli 2021.

.Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat para permohonan dan keterangan Pemohon, anak Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berencana menikahkan Xxxxx dengan Xxxxx, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Melak Kecamatan Linggang Bingung karena umur Xxxxx belum mencapai 19 tahun.

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Xxxxx saat ini telah mengandung 8 (delapan) pekan, hasil hubungan nya dengan Xxxxx.
3. Bahwa Ayah kandung Xxxxx yang bernama Xxxxx telah meninggal dunia pada 21 Januari 2012.
4. Bahwa Ibu kandung Xxxxx yang bernama Xxxxx telah meninggal dunia pada 26 Juli 2021.
5. Bahwa Para Pemohon tidak bisa menunda pernikahan anaknya karena jika tidak segera dinikahkan maka anak yang lahir dari perut Xxxxx tidak memiliki status keturunan yang jelas dan dapat menjadi fitnah masyarakat lingkungan setempat.
6. Bahwa Xxxxx dan Xxxxx tidak memiliki hubungan darah atau hubungan satu susuan.
7. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon menikahkan anaknya dengan Xxxxx.
8. Bahwa para Pemohon dan orangtua Xxxxx telah berkomitmen membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumahtangga Xxxxx dan Xxxxx dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi.

Menimbang, bahwa Ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia sehingga keterangannya tidak bisa didengar, maka sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, permohonan diajukan oleh salah satu orang tua oleh karena itu Pemohon adalah orang yang sah mengajukan Pemohonan permohoanan ini.

Menimbang, bahwa Ibu kandung calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia sehingga keterangannya tidak bisa didengar, maka sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 1 huruf c Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 Tahun 2019 tentan Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim cukup mendengar keterangan Ayah kandung calon suami anak Pemohon.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perurahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penyimpangan atau pengecualian tersebut dapat

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan adanya alasan yang benar-benar mendesak atau darurat yang jika tidak dilangsungkan perkawinan dengan segera akan menimbulkan dampak buruk yang lebih besar daripada menunda perkawinan sampai calon pengantin memenuhi ketentuan batas usia di atas.

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *aquo* yaitu Xxxxx telah mengandung 8 (delapan) pekan, hasil hubungan nya dengan Xxxxx sehingga Para Pemohon tidak bisa menunda pernikahan anaknya karena jika tidak segera dinikahkan maka anak yang lahir dari perut Xxxxx tidak memiliki status keturunan yang jelas dan dapat menjadi fitnah masyarakat lingkungan setempat.

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon tersebut adalah menghindari *mafsadah* yang bersifat *Hajjiah* (sekunder) akan tetapi jika *mafsadah* ini tidak dihilangkan maka akan terjadi masalah bagi kelangsungan sebuah keluarga didalam tantangan hidup bermasyarakat oleh karena itu, menurut Hakim untuk mencegah terjadinya *mafsadah* yang lebih besar lagi jauh lebih baik dibanding menunda pernikahan sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun, karena berhadapan dua *mafsadah*, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفِهِمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفسدات أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة
قدم إذا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَقَاسِدُ
قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa *mafsadah* (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah *mafsadah* yang paling ringan. (Kitab *Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id*, 2/468. Syarah *al-Qawa'id as-Sa'diyah* hlm. 204, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha*, hlm. 527);

Mudharat yang dimaksud diatas diantaranya adalah kelahiran anak yang dikandung Xxxxx tanpa adanya ayah yang memiliki status hukum yang sah yang selanjutnya akan berdampak terhadap terbaikannya hak-hak anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, seperti hak nasab, wali, waris dan lain sebagainya. *Mudharat* lain adalah anak tersebut akan mewarisi dosa sosial akibat kesalahan yang dilakukan kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa dalam melihat rencana pernikahan antara Xxxxx dengan Xxxxx tidaklah semata-mata hanya berdasarkan kepentingan keduanya saja, namun juga harus memperhatikan kepentingan janin yang ada dalam kandungan.

Menimbang, bahwa filsafat hukum Islam menekankan pentingnya untuk memelihara dan menghormati sistem kekeluargaan (*hifdzulnasl*) sehingga masing-masing orang mempunyai nisbah dan garis keturunan yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tentram dan tenang, demikian juga halnya dalam perkara *a quo*, Hakim memandang, bahwa penting sekali untuk menjaga garis keturunan janin yang dikandung oleh Xxxxx akibat hubungannya dengan Xxxxx, sehingga ketika anak tersebut lahir dan kemudian dewasa, garis keturunan anak tersebut akan jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa para Pemohon sudah memiliki alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Xxxxx dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx bin Xxxxx.

Menimbang, bahwa selain memiliki alasan sangat mendesak, dispensasi nikah juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dimaksud merupakan keadaan yang menunjukkan kedewasaan, kematangan dan kesiapan calon pengantin dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terungkap jika Xxxxx telah memiliki kematangan biologis, ekonomi, psikologi, pikiran, pemahaman dan praktek agama dan lain sebagainya dan berjanji akan berusaha memperbaiki diri meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur ayat 32).

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang terdapat dalam kitab Mughni Muhtaj Juz III, hal 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه
اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم
فانه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekang baginya" (Mughni Muhtaj Juz III hal. 128).

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Dan berdasarkan fakta persidangan semua hal tersebut telah melekat pada diri Xxxxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap dan prilaku Xxxxx yang ditunjukkan dalam persidangan dan dalam kehidupan sehari-hari yang selayaknya orang yang telah dewasa, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri maupun sebagai orangtua bagi anak yang akan dilahirkan kelak, Hakim menilai bahwa meskipun Xxxxx masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menghadirkan ke persidangan dan meminta keterangan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, orangtua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orangtua calon suaminya di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberi nasihat kepada anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, orangtua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orangtua calon suaminya. Terhadap nasihat Hakim tersebut, semuanya bersedia melaksanakannya. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama (Xxxxxx binti Xxxxxx) untuk menikah dengan seorang pria yang bernama (Xxxxxx bin Xxxxxx).
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp360.000,00 (*tiga ratus enam puluh ribu rupiah*).

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Senin Tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Nova Choiruddin Mahardika. S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Nova Choiruddin Mahardika. S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, S.H

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya PNBP	Rp.	10.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.	250.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Sdw